

Nomor : 062/PM.00.02/K.KS-11/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Rantau, 14 November 2024

Kepada Yth.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tapin

di –

Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Imbauan

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemiliha pada saat pelaksanaan HUT Partai GOLKAR ke-60, Bawaslu Kabupaten Tapin mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan HUT Partai GOLKAR ke-60 untuk tidak menyerupai bentuk Kampanye seperti sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan visi, misi dan program;
 - b. memakai dan/atau membawa atribut pasangan calon;
 - c. memasang dan/atau membawa alat peraga kampanye;
 - d. membagikan bahan kampanye yang memuat materi kampanye;
 - e. tidak menyerukan slogan atau yel-yel yang mengarah mendukung pasangan calon;

- f. pada saat ber swafoto tidak berpose yang menunjukkan simbol pasangan calon;
- g. mengingatkan kepada master of ceremony (MC) sebagai pembawa acara tidak mengarahkan peserta untuk menyerukan slogan atau yel-yel yang mengarah mendukung pasangan calon;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

 KETUA,
ABID FIKASI GULO

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan***
- 2. KPU Kabupaten Tapin***
- 3. Kejaksaan Negeri Tapin***
- 4. Polres Tapin***
- 5. Arsip***

